



## **Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata**

### ***Legal Analysis of Breach of Performance in Sales and Purchase Agreements According to the Civil Code***

**Meddy Juliantoputro S<sup>1</sup>, Tri Eka Prasestia<sup>2</sup>, Dini Aprillia<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: [meddy.putro@gmail.com](mailto:meddy.putro@gmail.com)<sup>1</sup>, [eka78159@gmail.com](mailto:eka78159@gmail.com)<sup>2</sup>, [diniaprillia679@gmail.com](mailto:diniaprillia679@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

#### Abstract

*An agreement is a legal relationship between two or more parties that gives rise to rights and obligations. In practice, violations of the terms of the agreement, known as breach of contract, often occur. This study aims to analyze the definition of breach of contract, the forms of breach of contract, and the resulting legal consequences based on the Civil Code (KUHPPerdata). The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that breach of contract can take the form of failure to perform the contract, late performance, improper performance, or doing something prohibited in the contract. The legal consequences of breach of contract include the obligation to pay compensation, cancellation of the contract, and transfer of risk.*

**Keywords:** *Default, Agreement, Compensation, Civil Code*

#### Abstrak

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dikenal dengan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko

**Kata Kunci :** **Wanprestasi, Perjanjian, Ganti Rugi**

#### PENDAHULUAN

Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dapat disebut sebagai makhluk sosial. Salah satu cara bentuk interaksi tersebut yaitu dengan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau satu sama lain untuk melakukan sesuatu, pengertian perjanjian tersebut diungkapkan oleh Subekti. Ketika para pihak membuat perjanjian, mereka harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih mengikat yang lain, dan suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk melaksanakan kewajiban pihak lain.



Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan dalam hukum perdata. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sering digunakan dalam berbagai kegiatan seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam.

Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak seringkali mengalami kesulitan. Misalnya, satu organisasi secara konsisten menolak untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan; juga, ada kemungkinan seseorang yang melaksanakan perjuan ini akan melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya oleh organisasi lain. Setiap kejadian yang tidak dapat dihindari akan membawa dampak positif dan negatif. Kewajibannya yang cenderung positif adalah kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang cenderung negatif adalah membuat hal-hal yang dilarang dalam perjanjian atau hal-hal yang tidak disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada prinsip keseimbangan total beban kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian, tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang telah dicapai oleh apa yang telah diperjanjikan disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur jelas-jelas marah dan telah diperingatkan untuk tidak melaksanakan apa yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian yang telah diselesaikan.

Meskipun perjanjian telah dibuat secara sah, tidak jarang salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Keadaan tersebut disebut wanprestasi. Wanprestasi menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering menimbulkan sengketa karena merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai bentuk dan akibat hukum wanprestasi agar hak-hak para pihak dapat terlindungi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu KUHPerdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan wanprestasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian oleh pihak yang berkewajiban. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.



Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Total wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu yang menurut preseden tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi ditunda.

Menurut Subekti, debitur melakukan empat kriteria wanprestasi utama. Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan tidak diperbolehkan. Total wanprestasi terdiri dari angsuran pertama dan kedua. Ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan.

Dalam KUHPerdara, dasar hukum wanprestasi dapat ditemukan pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang mengatur mengenai kelalaian debitur dan kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan . Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut doktrin hukum perdata, terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor, penjual berkewajiban menyerahkan kendaraan sesuai spesifikasi yang diperjanjikan. Jika kendaraan yang diserahkan berbeda dari yang dijanjikan, maka penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi.

### **Akibat Hukum Wanprestasi**

Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat meminta:

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Ganti rugi.
4. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai apakah unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan mengenai ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cidera janji. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu



wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus diperiksa di muka hakim. Penetapan debitur diselesaikan dalam KUHPerdara pasal 1238 yang berbunyi sebagai berikut: "Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau derny perikatannya sendiri jika IID menetapkan bahwa SI berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

### **Upaya Hukum Wanprestasi**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan menimbulkan wanprestasi, biasanya hanya sebelah pihak atau satu pihak yang melakukan wanprestasi. Dikarenakan ketodaktahuan kebutuhan ataupun secara sengaja dikarenakan alasan tertentu. Maka pihak yang merasa dirugikan dalam wanprestasi terhadap perjanjian tersebut akan melakukan teguran atau somasi yang mana jika tidak ada tanggapan pihak yang dirugikan berhak menuntut.<sup>13</sup>

Berikut adalah contoh sanksi atau sanksi yang dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap legitimasi debitur yang baru saja menyelesaikan pembelian:<sup>14</sup>

1. Membayar kembali cerukan (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Penilaian risiko. Benda yang dilaporkan sebagai obyek perjanjian karena tidak memenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur
4. Membayar biaya per-kara jika terjadi di dasar hakim

Berlawanan dengan debitur yang harus mengakui fakta tersebut di atas, maka kreditur dapat melakukan hal-hal berikut ketika berhadapan dengan debitur yang diwanprestasi (Pasal 1276 KUHPerdara):<sup>15</sup>

1. Memenuhi perjanjian
2. kewajiban membayar ganti rugi,
3. Membayar ganti rugi,
4. Membatalkan perjanjian, dan
5. Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.

### **KESIMPULAN**

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi meliputi tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak sesuai perjanjian, dan melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi antara lain kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan tuntutan pemenuhan prestasi berdasarkan ketentuan KUHPerdara.

Bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang



kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran. Tetapi pada alinea-alinea berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim.

Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arya Bangbang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid19. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 2. Issue 2 (Mei) 2021.
- Dsalimunthe Dermina. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986. Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1243. Pasal 1276 KUHPperdata
- Prof Subekti, SH, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1979 hal. 13
- Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.
- Sudjana. Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Volume 5. Issue 2 (Desember) 2012.